

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu memberikan pelayanan dalam segala bidang sektor. Hal ini untuk kepentingan masyarakat yang sejahtera, misalnya memberikan fasilitas kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil bahkan memelihara dan menciptakan perbaikan pemerintahan. Salah satunya yaitu pajak yang merupakan pembebanan kepada masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak dengan tidak secara langsung memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintahan dalam rangka mendanai pengeluaran umum berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penerimaan pajak adalah mengisi pemasukan APBN sebagai instrumen anggaran untuk menjalankan perokonomian negara. Pajak merupakan bagian dari dimensi moral, etika dan sosial yang diperlukan negara untuk menyejahterakan rakyat. Dengan demikian, perlu transparansi pajak. Sebagai bentuk pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat edaran implementasi *Compliance Risk Management* (CRM), yaitu SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 terkait dengan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan (Cahyana, Rahma 2022).

Perpajakan merupakan salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang berasal dari iuran masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk. Tujuan penerimaan pajak adalah mengisi pemasukan APBN sebagai instrumen anggaran untuk menjalankan perokonomian negara. Pajak merupakan bagian dari dimensi moral, etika dan sosial yang diperlukan negara untuk menyejahterakan rakyat. Dengan demikian, perlu transparansi pajak. Sebagai bentuk pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat edaran implementasi *Compliance Risk Management* (CRM), yaitu SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 yang ditetapkan 11 September 2020 terkait dengan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi. Ketentuan material, yaitu sesuai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assement*, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. WP berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya sistem *self assement* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan. Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut (Devano dan Rahayu, 2006).


Suatu disiplin ilmu akan mengalami perkembangan yang menjadikan ilmu tersebut terbentuk menjadi cabang ilmu yang memiliki karakter lebih signifikan. Hal ini terjadi pula pada konsep metode matematika pada bidang ilmu perpustakaan. Terdapat beberapa istilah yang muncul mengenai model matematika atau metrik dalam literatur dengan konsentrasi yang berbeda-beda, istilah tersebut adalah bibliometrik, scientometrik, dan informetrik. Ketiga istilah tersebut digunakan sebagai metrologi dengan konsep yang sama namun deskripsi ketiganya memiliki perbedaan. Fungsi dari bibliometrik tidak lain yaitu sebagai bahan evaluasi untuk menilai sebuah penelitian, prosedural kebijakan sebelum melakukan penelitian dan pengambilan keputusan.

Bibliometrik adalah sekumpulan metode matematika dan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur kuantitas dan kualitas buku, artikel, dan bentuk publikasi. Dalam analisis jaringan bibliometrik, peneliti sering menggunakan teknik pemetaan dan pengelompokan secara gabungan Penelitian sebelumnya (Agustina 2023) telah membahas analisis bibliometrik terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dengan hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa topik terkait kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak menjadi topik yang menarik untuk dibahas riset. Ada beberapa kata spesifik yang berpotensi untuk diteliti lebih lanjut terkait

hal tersebut dengan topik kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak yaitu pelayanan, sanksi, kepuasan, dan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide dan pemikirannya penelitian selanjutnya agar lebih terarah. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan literature terkait kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama satu dekade maka diperlukan analisis salah satunya adalah Analisis Bibliometrik.

Penerimaan pajak merupakan komponen terbesar dari APBN dengan jumlah yang meningkat secara konsisten dari 2017 sampai dengan 2019, yang merupakan 60-70% pendapatan negara (BPS, 2020). Peningkatan jumlah realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun ini tidak terlepas dari reformasi perpajakan yang dilakukan sejak 2017 dan berlanjut sampai sekarang. Hal ini menghasilkan peningkatan jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meskipun demikian, kepemilikan NPWP baru tidak serta merta memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak sebab tidak dibarengi dengan upaya sosialisasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan menyetorkan pajak (sesuai sistem *self assesment* yang berlaku). Hal ini terutama terjadi pada wajib pajak orang pribadi yang sebagian besar merupakan karyawan (yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja) dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut data realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018 – 2022:

Gambar 1.1 Data Penerimaan Pajak di Indonesia selama tahun 2019 – 2023



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023.

Berdasarkan data penerimaan pajak selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sentuh 50% (Kontan.co.id, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sudah ada 14,59 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan masih terbilang rendah. Pasalnya, baru ada sebanyak 1,5 juta SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP OP non karyawan atau mencapai kepatuhan 34,09% dari total 4,4 juta wajib SPT Tahunan. Sebagian besar wajib SPT non karyawan merupakan Wajib Pajak UMKM yang memiliki omset setahun di bawah Rp500 juta. Untuk itu, DJP senantiasa melakukan edukasi agar para Wajib Pajak UMKM tersebut tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Penelitian Fauzan *et al* (2022) menunjukkan bahwa jumlah publikasi tentang kepatuhan pajak tumbuh secara signifikan. Penelitian Ahmad *et al* (2022) menunjukkan bahwa tema penelitian tugas akhir mahasiswa dari setiap departemen mempunyai kesesuaian dengan tema unggulan. Penelitian Hanugalih Elda Agustina (2023) menunjukkan bahwa topik terkait kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak menjadi topik menarik untuk dipahasa riset. Penelitian Taris Anggie Fahriza *et al* (2023) menunjukkan bahwa merupakan topik yang menarik untuk diteliti, khususnya pada sektor UMKM dan pemerintah. Penelitian Purwanto (2021) menunjukkan bahwa penelitian belanja perpajakan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat klaster. Namun terdapat *research gap* pada hasil poenelitian yang dilakukan oleh Diamastuti (2016) menunjukkan bahwa *self assessment system* membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan dan ketidakpatuhan WP menyebabkan pemerintah melakukan tindakan penyanderaan (*Gijzeling*).

Berdasarkan fenomena permasalahan terkait penerimaan pajak dan *research gap* diatas, maka penelitian melakukan pemetaan topik penelitian dan mengidentifikasi peluang untuk topik penelitian selanjutnya terkait kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia. Kedepannya, penelitian ini akan memberikan gambaran kepada pembaca tentang keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang tanggung jawab wajib pajak berdasarkan fenomena baru di Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang penelitian kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama satu dekade maka tinjauan literature diperlukan, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi sejauh mana perkembangan kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama satu dekade. Analisis bibliometrik mempunyai peranan untuk mengevaluasi hasil penelitian ilmiah dan memetakan bidang ilmu, melacak/menelusuri perkembangan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Indikator bibliometrik dihitung dalam periode waktu tertentu dan umumnya menggunakan dua pendekatan, yaitu jumlah publikasi, indikator yang mengukur produktivitas dan jumlah kutipan, indikator yang mengukur dampak dari artikel yang dihasilkan.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja topik-topik *roadmap* penelitian berbasis kepatuhan pajak di Indonesia?
2. Bagaimana *roadmap* penelitian berbasis kepatuhan pajak di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis topik-topik *roadmap* penelitian berbasis kepatuhan pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *roadmap* penelitian berbasis kepatuhan pajak di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Identifikasi Trend Penelitian: Meneliti berbagai penelitian selama satu dekade dapat membantu mengidentifikasi tren dan pergeseran fokus dalam kajian kepatuhan wajib pajak. Hal ini berguna untuk memahami perkembangan teoritis dalam domain tersebut.
  - b. Eksplorasi Metodologi: Melalui pendekatan bibliometrik, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang metode-metode yang banyak digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak. Ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman metodologi penelitian di bidang tersebut.
  - c. Pemetaan Literatur: Dengan menganalisis keterkaitan antar karya ilmiah, penelitian ini dapat membantu memetakan jaringan literatur dan mengidentifikasi karya-karya kunci yang memengaruhi pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Peningkatan Kebijakan Pajak: Analisis literatur dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan pajak untuk memahami tren dan tantangan terkini dalam menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
  - b. Peningkatan Efektivitas Penegakan Pajak: Dengan memahami temuan-temuan penelitian terdahulu, aparat penegak pajak dapat meningkatkan strategi dan taktik mereka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
  - c. Pembentukan Riset Lanjutan: Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut dan memperluas pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
  - d. Pemberdayaan Pemangku Kepentingan: Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pihak-pihak terkait, seperti akademisi, praktisi, dan lembaga pemerintah terkait, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kepatuhan wajib pajak.